

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 1.1 TAHUN 2025.

TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih di wilayah Kabupaten Lebak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk sebuah tim khusus yang menangani inovasi pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Lebak.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kep. MenPANRB No. 63 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini.